



WALIKOTA PEKANBARU

PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 17 TAHUN 2009

TENTANG

PEDOMAN ALOKASI BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DI KOTA PEKANBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk efektifitas dan optimalisasi pemberian biaya pemungutan Pajak Daerah sebagai pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2002 tentang Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah;
 - b. bahwa untuk memenuhi ketentuan pemberian biaya pemungutan pajak daerah yang tersebut dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru tentang Pajak Daerah;
 - c. bahwa sesuai butir 3 Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 973/321/SJ perihal Penundaan Sementara Pemberian Biaya Pemungutan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2009 memberikan pengecualian terhadap aparat pelaksana dan penanggungjawab pemungutan pajak daerah di jajaran Pemerintah Daerah, Pertamina dan PLN serta Kepolisian RI ditingkat Daerah tetap dilaksanakan realisasi biaya pemungutan pajak daerah untuk Tahun Anggaran 2009;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Peraturan Walikota Pekanbaru tentang Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah.
- Memperhatikan** : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 973/321/SJ perihal Penundaan Sementara Pemberian Biaya Pemungutan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2009.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 19);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

- c. menyusun kriteria dan prosedur pelaksanaan advokasi, pembinaan potensi masyarakat serta penerangan dan penyuluhan;
- d. melaksanakan bimbingan teknis pelaksanaan advokasi, pembinaan potensi masyarakat serta penerangan dan penyuluhan di bidang penyalahgunaan narkoba;
- e. pengoordinasian pelaksanaan advokasi, pemberdayaan potensi masyarakat serta penerangan di bidang pencegahan penyalahgunaan narkoba;
- f. merumuskan dan melaksanakan pengendalian pengawasan dan pembinaan terhadap semua kegiatan dibidang tugasnya;
- g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas agar dapat diketahui hasil yang dicapai dan kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan rencana kerja;
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Seksi Pencegahan melaksanakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja;
- b. pengoordinasian;
- c. pelaksanaan Bimbingan Teknis;
- d. pengembangan sistem informasi P4GN ;
- e. pengendalian, pengawasan dan evaluasi;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai dengan fungsinya.

Bagian Keempat

Seksi Penegakan Hukum

Pasal 20

Seksi Penegakan Hukum mempunyai tugas pengoordinasian kegiatan penyelidikan dan penindakan, pengelolaan aset hasil rampasan dalam upaya penegakan hukum.

Pasal 21

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 20, Seksi Penegakan Hukum mempunyai rincian tugas :

- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja dengan cara merinci dan menjadwalkan kegiatan yang akan dilaksanakan;
- b. melaksanakan koordinasi kegiatan penyelidikan dan penindakan;
- c. melaksanakan koordinasi kegiatan pengelolaan aset hasil rampasan;
- d. mempersiapkan sarana dan prasarana operasional penegakan hukum;
- e. merumuskan dan melaksanakan pengendalian pengawasan dan pembinaan terhadap semua kegiatan dibidang tugasnya;
- f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas agar dapat diketahui hasil yang dicapai dan kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan rencana kerja;
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

12. Penunjang Pengelolaan Pajak Daerah merupakan satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah yang terkait secara langsung terhadap pelaksanaan pemungutan dan pengelolaan pajak daerah;
13. Pengelola Administrasi terdiri dari : Kasubbag Keuangan, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Penerimaan, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Pemegang Barang dan Benda berharga;
14. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Pekanbaru.

BAB II

BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

Pasal 2

Biaya Pemungutan ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari realisasi penerimaan Pajak Daerah.

BAB III

ALOKASI BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

Bagian Kesatu

Pajak Penerangan Jalan (PPJ) PLN

Pasal 3

Alokasi Biaya Pemungutan PPJ PLN ditetapkan sebagai berikut :

1. 94% (sembilan puluh empat persen) untuk Aparat Pelaksana Pemungutan, terdiri dari :
 - a. 54 % (lima puluh empat persen) untuk biaya pemungutan PLN;
 - b. 20% (dua puluh persen) untuk petugas PT PLN setempat yang terkait pada pelaksanaan pemungutan;
 - c. 20% (dua puluh persen) untuk Aparat Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan pelaksanaan pemungutan.
2. 6% (enam persen) untuk Aparat Penunjang, yaitu Tim Pembina Pusat.

Bagian Kedua

Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan Non PLN dan Pajak Parkir

Pasal 4

Alokasi biaya pemungutan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan Non PLN dan Pajak Parkir ditetapkan sebagai berikut :

1. 15% (sepuluh persen) untuk Penanggungjawab Pemungutan Pajak Daerah, setelah dijadikan 100% terdiri dari :
 - a. 50% (lima puluh persen) untuk Walikota Pekanbaru;
 - b. 20% (dua puluh persen) untuk Wakil Walikota;
 - c. 15% (lima belas persen) untuk Sekretaris Daerah;
 - d. 10% (sepuluh persen) untuk Asisten Administrasi Umum;
 - e. 5% (lima persen) untuk Kepala Bagian Hukum.

2. 80% (delapan puluh lima persen) untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak Daerah, setelah dijadikan 100% terdiri dari :
 - a. 10% (sepuluh persen) untuk Kepala Dinas;
 - b. 5% (lima persen) untuk Sekretaris Dinas;
 - c. 17% (tujuh belas persen) untuk Kepala Bidang;
 - d. 25% (dua puluh lima persen) untuk Kasi, Kasubbag, Kepala UPTD;
 - e. 5% (lima persen) untuk Kasubbag TU UPTD;
 - f. 22% (dua puluh dua persen) untuk Pengelola Administrasi.
 - g. 16% (enam belas persen) untuk Staf;
3. 5% (lima persen) untuk Penunjang pengelolaan Pajak Daerah.

Bagian Ketiga
Batas Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah

Pasal 5

Batas alokasi biaya pemungutan Pajak Daerah ditetapkan paling tinggi sebesar 5 (lima) kali gaji bruto yang diterima setiap bulan.

Pasal 6

Apabila dalam pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada pasal 8 melampaui batas alokasi maka kelebihan pembayarannya disetorkan ke Kas Daerah Kota Pekanbaru.

BAB IV

PENUNJANG PENGELOLAAN PAJAK DAERAH

Pasal 7

Penggunaan alokasi biaya pemungutan pajak daerah untuk penunjang pengelolaan pajak daerah diarahkan pada program dan kegiatan berkaitan terhadap pelaksanaan pemungutan pajak daerah antara lain pendaftaran dan pendataan, penagihan, pemeriksaan, penertiban dan pengawasan serta operasional komputerisasi sistem dan prosedur administrasi pajak daerah yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 8

Tata Cara Penganggaran sebagaimana dimaksud pasal 7 diatas mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Walikota ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2009.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 10 Februari 2009

WALIKOTA PEKANBARU,



H. HERMAN ABDULLAH

Diundangkan di Pekanbaru.
pada tanggal 10 Februari 2009

Pt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU



H. ZULKIFLI

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2009 NOMOR 17